



**BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 2 TAHUN 2019**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Perhitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2018 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 untuk Mendukung Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1521);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 62);
13. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 28 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2018 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI TAHUN ANGGARAN 2019.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sukamara.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Sukamara.
3. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sukamara.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Jumlah desa adalah jumlah desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
11. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
12. Alokasi formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa kabupaten.
13. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
14. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

- (1) Dana Desa di Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2019 ditetapkan sebesar Rp 35.377.750.000,- (Tiga Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (2) Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2019 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
 - a. alokasi dasar;
 - b. alokasi afirmasi; dan
 - c. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

Pasal 3

Alokasi Dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per Kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diberikan kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula Setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa di Kabupaten

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total luas wilayah desa di Kabupaten

Z4 = rasio IKG setiap desa terhadap IKG Desa di Kabupaten

AF_{Kab} = Alokasi Formula Kabupaten

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh perseratus);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa.
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
- (6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh perseratus).
- (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai :
 - a. Pembangunan Desa; dan
 - b. Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (3) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan pada saat evaluasi Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa mengacu pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V PELAPORAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.

- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 bulan Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian output kepada Bupati.
- (6) Format laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI SANKSI

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh perseratus); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh perseratus), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa dana di RKUD.
- (6) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (7) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.

- (9) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam Rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh perseratus).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 20 Maret 2019

BUPATI SUKAMARA,

Ttd.

WINDU SUBAGIO

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 20 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,

Ttd.

SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2019 NOMOR 2

**KERTAS KERJA PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN SUKAMARA
TAHUN ANGGARAN 2019**

(ribu rupiah)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula											Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa	Pagu Dana Desa per-Desa	
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG						
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis					Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (13) + (16) + (19)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)	(22) = (4) + (7) + (21)
1	Sukamara	Petarikan	672.421	Berkembang	2	-	821	0,0215	0,0022	27	0,0255	0,0127	127,435432	0,0366	0,0055	57,149473	0,0467	0,0117	0,032065053	509113,8447	1.181.535	1.181.535.000
2	Permata Kecubung	Natai Kondang	672.421	Tertinggal	2	-	1506	0,0395	0,0040	20	0,0189	0,0094	13,468786	0,0039	0,0006	36,848422	0,0301	0,0075	0,021497567	341328,2636	1.013.750	1.013.750.000
3	Permata Kecubung	Laman Baru	672.421	Tertinggal	2	-	702	0,0184	0,0018	22	0,0208	0,0104	159,553306	0,0459	0,0069	42,629273	0,0348	0,0087	0,027812907	441600,2579	1.114.022	1.114.022.000
4	Permata Kecubung	Kenawan	672.421	Sangat Tertinggal	1	-	632	0,0166	0,0017	16	0,0151	0,0076	116,038768	0,0334	0,0050	46,941217	0,0383	0,0096	0,023800928	377899,9471	1.050.321	1.050.321.000
5	Sukamara	Kartamulia	672.421	Berkembang	2	-	4810	0,1262	0,0126	26	0,0245	0,0123	15,333694	0,0044	0,0007	39,394383	0,0322	0,0080	0,03360002	533485,3281	1.205.907	1.205.907.000
6	Jelai	Sungai Bundung	672.421	Tertinggal	1	-	219	0,0057	0,0006	7	0,0066	0,0033	278,700254	0,0801	0,0120	41,085299	0,0336	0,0084	0,024288928	385648,1895	1.058.070	1.058.070.000
7	Sukamara	Pudu	672.421	Berkembang	1	-	938	0,0246	0,0025	7	0,0066	0,0033	104,642103	0,0301	0,0045	40,324174	0,0329	0,0082	0,018513096	293942,2351	966.364	966.364.000
8	Sukamara	Pangkalan Muntai	672.421	Berkembang	2	-	1808	0,0474	0,0047	31	0,0293	0,0146	116,038768	0,0334	0,0050	44,974654	0,0367	0,0092	0,033565374	532935,2302	1.205.357	1.205.357.000
9	Pantai Lunci	Sungai Cabang Barat	672.421	Berkembang	5	-	2216	0,0582	0,0058	146	0,1378	0,0689	101,533922	0,0292	0,0044	39,804835	0,0325	0,0081	0,087235194	1385079,405	2.057.501	2.057.498.000
10	Pantai Lunci	Sungai Damar	672.421	Tertinggal	5	-	1130	0,0297	0,0030	126	0,1189	0,0595	99,461801	0,0286	0,0043	42,203964	0,0345	0,0086	0,075345859	1196306,142	1.868.728	1.868.728.000
11	Permata Kecubung	Semantun	672.421	Tertinggal	3	-	2198	0,0577	0,0058	53	0,0500	0,0250	170,94997	0,0492	0,0074	44,037556	0,0360	0,0090	0,047149839	748622,986	1.421.044	1.421.044.000
12	Permata Kecubung	Nibung Terjun	672.421	Sangat Tertinggal	3	-	928	0,0244	0,0024	41	0,0387	0,0194	117,074828	0,0337	0,0050	50,559734	0,0413	0,0103	0,037161378	590030,8949	1.262.452	1.262.452.000
13	Pantai Lunci	Sungai Tabuk	672.421	Berkembang	2	-	809	0,0212	0,0021	25	0,0236	0,0118	334,647517	0,0962	0,0144	38,874489	0,0318	0,0079	0,036294788	576271,5824	1.248.693	1.248.693.000
14	Jelai	Sungai Raja	672.421	Tertinggal	1	-	315	0,0083	0,0008	5	0,0047	0,0024	26,937571	0,0077	0,0012	40,533629	0,0331	0,0083	0,012625626	200463,7547	872.885	872.885.000
15	Balai Riam	Balai Riam	672.421	Berkembang	3	-	1393	0,0366	0,0037	43	0,0406	0,0203	79,776653	0,0229	0,0034	34,516774	0,0282	0,0070	0,034440869	546835,9231	1.219.257	1.219.257.000
16	Balai Riam	Pempaning	672.421	Berkembang	2	-	104	0,0027	0,0003	31	0,0296	0,0148	87,029076	0,0250	0,0038	69,465232	0,0567	0,0142	0,032991375	523821,5396	1.196.243	1.196.243.000
17	Balai Riam	Sekuningan Baru	672.421	Berkembang	3	-	2181	0,0572	0,0057	41	0,0387	0,0194	11,396665	0,0033	0,0005	32,190932	0,0263	0,0066	0,032140481	510311,4447	1.182.733	1.182.733.000
18	Pantai Lunci	Sungai Pasir	672.421	Berkembang	5	-	1833	0,0481	0,0048	114	0,1076	0,0538	297,349342	0,0855	0,0128	33,652263	0,0275	0,0069	0,078315177	1243451,571	1.915.873	1.915.873.000
19	Permata Kecubung	Sembikuan	672.421	Berkembang	2	-	1368	0,0359	0,0036	35	0,0330	0,0165	17,613027	0,0051	0,0008	37,523288	0,0306	0,0077	0,028532054	453018,538	1.125.440	1.125.440.000
20	Jelai	Sungai Baru	672.421	Tertinggal	2	-	287	0,0075	0,0008	23	0,0217	0,0109	245,546321	0,0706	0,0106	43,238926	0,0353	0,0088	0,031029284	492668,3933	1.165.090	1.165.090.000
21	Balai Riam	Jihing	672.421	Tertinggal	2	-	559	0,0147	0,0015	23	0,0217	0,0109	77,704532	0,0223	0,0034	43,533854	0,0356	0,0089	0,024564234	390019,3617	1.062.441	1.062.441.000
22	Sukamara	Natai Sedawak	672.421	Berkembang	2	-	2321	0,0609	0,0061	22	0,0208	0,0104	138,832097	0,0399	0,0060	36,465695	0,0298	0,0074	0,029909014	474881,2675	1.147.303	1.147.303.000
23	Sukamara	Sukaraja	672.421	Berkembang	1	-	661	0,0173	0,0017	6	0,0057	0,0028	110,858466	0,0319	0,0048	47,474487	0,0388	0,0097	0,019042455	302347,1552	974.769	974.769.000
24	Permata Kecubung	Ajang	672.421	Tertinggal	2	-	1497	0,0393	0,0039	34	0,0321	0,0160	89,101197	0,0256	0,0038	37,099984	0,0303	0,0076	0,031395414	498481,624	1.170.903	1.170.903.000
25	Jelai	Pulau Nibung	672.421	Tertinggal	3	-	1298	0,0341	0,0034	41	0,0387	0,0194	238,293898	0,0685	0,0103	46,512064	0,0380	0,0095	0,04253394	675333,9118	1.347.755	1.347.755.000
26	Balai Riam	Bukit Sungkai	672.421	Berkembang	2	-	1683	0,0442	0,0044	27	0,0255	0,0127	21,757269	0,0063	0,0009	44,469977	0,0363	0,0091	0,027179912	431549,8609	1.103.971	1.103.971.000
27	Balai Riam	Air Dua	672.421	Tertinggal	2	-	470	0,0123	0,0012	39	0,0368	0,0184	97,38968	0,0280	0,0042	45,353187	0,0370	0,0093	0,033103294	525598,55	1.198.020	1.198.020.000
28	Balai Riam	Lupu Peruca	672.421	Tertinggal	2	-	852	0,0224	0,0022	21	0,0198	0,0099	161,625426	0,0465	0,0070	34,345807	0,0281	0,0070	0,026132363	414917,3734	1.087.339	1.087.339.000
29	Balai Riam	Bangun Jaya	672.421	Berkembang	1	-	2569	0,0674	0,0067	7	0,0066	0,0033	21,757269	0,0063	0,0009	33,053919	0,0270	0,0067	0,017733579	281565,4252	953.987	953.987.000
Total			19.500.220			-	38.108	1,0000	0,1000	1,059	1,0000	0,5000	3.477,85	1,0000	0,1500	1.224,26	1,0000	0,2500	1	15.877.530	35.377.750	35.377.750.000

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kab. Sukamara	35.377.750
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kab Sukamara	35.377.750
Pagu Alokasi Dasar Kab Sukamara	19.500.220
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab. Sukamara	19.500.220
Pagu Alokasi Afirmasi Kab/Kota	-
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kab/Kota	-
Pagu Alokasi Formula Kab. Sukamara	15.877.530
Hasil Hitung Alokasi Formula Kab. Sukamara	15.877.530
Jumlah Desa	29

Bobot	
JP	10%
JPM	50%
LW	15%
IKG	25%

**DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN SUKAMARA TAHUN ANGGARAN 2019**

(ribu rupiah)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula														Pagu Dana Desa per-Desa	Pagu Dana Desa per-Desa (Pembulatan)
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula		
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (13) + (16) + (19)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)	(23) = (4) + (7) + (21)
1	Sukamara	Natai Sedawak	672.421	Berkembang	2		2321	0,0609	0,0061	22	0,0208	0,0104	138,8321	0,0399	0,0060	36,4657	0,0298	0,0074	0,029990914	474881,2675	1.147.303	1.147.303.000
2	Sukamara	Pudu	672.421	Berkembang	1		938	0,0246	0,0025	7	0,0066	0,0033	104,6421	0,0301	0,0045	40,32417	0,0329	0,0082	0,018513096	293942,2351	966.364	966.364.000
3	Sukamara	Kartamulia	672.421	Berkembang	2		4810	0,1262	0,0126	26	0,0245	0,0123	15,333694	0,0044	0,0007	39,39438	0,0322	0,0080	0,03360002	533485,3281	1.205.907	1.205.907.000
4	Sukamara	Sukaraja	672.421	Berkembang	1		661	0,0173	0,0017	6	0,0057	0,0028	110,85847	0,0319	0,0048	47,47449	0,0388	0,0097	0,019042455	302347,1552	974.769	974.769.000
5	Sukamara	Pangkalan Muntai	672.421	Berkembang	2		1808	0,0474	0,0047	31	0,0293	0,0146	116,03877	0,0334	0,0050	44,97465	0,0367	0,0092	0,033565374	532935,2302	1.205.357	1.205.357.000
6	Sukamara	Petarikan	672.421	Berkembang	2	-	821	0,0215	0,0022	27	0,0255	0,0127	127,43543	0,0366	0,0055	57,14947	0,0467	0,0117	0,032065053	509113,8447	1.181.535	1.181.535.000
7	Jelai	Pulau Nibung	672.421	Tertinggal	3		1298	0,0341	0,0034	41	0,0387	0,0194	238,2939	0,0685	0,0103	46,51206	0,0380	0,0095	0,04253394	675333,9118	1.347.755	1.347.755.000
8	Jelai	Sungai Baru	672.421	Tertinggal	2		287	0,0075	0,0008	23	0,0217	0,0109	245,54632	0,0706	0,0106	43,23893	0,0353	0,0088	0,031029284	492668,3933	1.165.090	1.165.090.000
9	Jelai	Sungai Bundung	672.421	Tertinggal	1		219	0,0057	0,0006	7	0,0066	0,0033	278,70025	0,0801	0,0120	41,0853	0,0336	0,0084	0,024288928	385648,1895	1.058.070	1.058.070.000
10	Jelai	Sungai Raja	672.421	Tertinggal	1		315	0,0083	0,0008	5	0,0047	0,0024	26,937571	0,0077	0,0012	40,53363	0,0331	0,0083	0,012625626	200463,7547	872.885	872.885.000
11	Balai Riam	Jihing	672.421	Tertinggal	2		559	0,0147	0,0015	23	0,0217	0,0109	77,704532	0,0223	0,0034	43,53385	0,0356	0,0089	0,024564234	390019,3617	1.062.441	1.062.441.000
12	Balai Riam	Air Dua	672.421	Tertinggal	2		470	0,0123	0,0012	39	0,0368	0,0184	97,38968	0,0280	0,0042	45,35319	0,0370	0,0093	0,033103294	525598,55	1.198.020	1.198.020.000
13	Balai Riam	Lupu Peruca	672.421	Tertinggal	2		852	0,0224	0,0022	21	0,0198	0,0099	161,62543	0,0465	0,0070	34,34581	0,0281	0,0070	0,026132363	414917,3734	1.087.339	1.087.339.000
14	Balai Riam	Balai Riam	672.421	Berkembang	3		1393	0,0366	0,0037	43	0,0406	0,0203	79,776653	0,0229	0,0034	34,51677	0,0282	0,0070	0,034440869	546835,9231	1.219.257	1.219.257.000
15	Balai Riam	Pempaning	672.421	Berkembang	2		104	0,0027	0,0003	31	0,0296	0,0148	87,029076	0,0250	0,0038	69,46523	0,0567	0,0142	0,032991375	523821,5396	1.196.243	1.196.243.000
16	Balai Riam	Sekuningan Baru	672.421	Berkembang	3		2181	0,0572	0,0057	41	0,0387	0,0194	11,396665	0,0033	0,0005	32,19093	0,0263	0,0066	0,032140481	510311,4447	1.182.733	1.182.733.000
17	Balai Riam	Bangun Jaya	672.421	Berkembang	1		2569	0,0674	0,0067	7	0,0066	0,0033	21,757269	0,0063	0,0009	33,05392	0,0270	0,0067	0,017733579	281565,4252	953.987	953.987.000
18	Balai Riam	Bukit Sungkai	672.421	Berkembang	2		1683	0,0442	0,0044	27	0,0255	0,0127	21,757269	0,0063	0,0009	44,46998	0,0363	0,0091	0,027179912	431549,8609	1.103.971	1.103.971.000
19	Pantai Lunci	Sungai Damar	672.421	Tertinggal	5		1130	0,0297	0,0030	126	0,1189	0,0595	99,461801	0,0286	0,0043	42,20396	0,0345	0,0086	0,075345859	1196306,142	1.868.728	1.868.728.000
20	Pantai Lunci	Sungai Tabuk	672.421	Berkembang	2		809	0,0212	0,0021	25	0,0236	0,0118	334,64752	0,0962	0,0144	38,87449	0,0318	0,0079	0,036294788	576271,5824	1.248.693	1.248.693.000
21	Pantai Lunci	Sungai Cabang Ba	672.421	Berkembang	5		2216	0,0582	0,0058	146	0,1378	0,0689	101,53392	0,0292	0,0044	39,80484	0,0325	0,0081	0,087235194	1385079,405	2.057.501	2.057.498.000
22	Pantai Lunci	Sungai Pasir	672.421	Berkembang	5		1833	0,0481	0,0048	114	0,1076	0,0538	297,34934	0,0855	0,0128	33,65226	0,0275	0,0069	0,078315177	1243451,571	1.915.873	1.915.873.000
23	Permata Kecubu	Kenawan	672.421	Sangat Tertinggal	1		632	0,0166	0,0017	16	0,0151	0,0076	116,03877	0,0334	0,0050	46,94122	0,0383	0,0096	0,023800928	377899,9471	1.050.321	1.050.321.000
24	Permata Kecubu	Laman Baru	672.421	Tertinggal	2		702	0,0184	0,0018	22	0,0208	0,0104	159,55331	0,0459	0,0069	42,62927	0,0348	0,0087	0,027812907	441600,2579	1.114.022	1.114.022.000
25	Permata Kecubu	Ajang	672.421	Tertinggal	2		1497	0,0393	0,0039	34	0,0321	0,0160	89,101197	0,0256	0,0038	37,09998	0,0303	0,0076	0,031395414	498481,624	1.170.903	1.170.903.000
26	Permata Kecubu	Semantun	672.421	Tertinggal	3		2198	0,0577	0,0058	53	0,0500	0,0250	170,94997	0,0492	0,0074	44,03756	0,0360	0,0090	0,047149839	748622,986	1.421.044	1.421.044.000
27	Permata Kecubu	Nibung Terjun	672.421	Sangat Tertinggal	3		928	0,0244	0,0024	41	0,0387	0,0194	117,07483	0,0337	0,0050	50,55973	0,0413	0,0103	0,037161378	590030,8949	1.262.452	1.262.452.000
28	Permata Kecubu	Natai Kondang	672.421	Tertinggal	2		1506	0,0395	0,0040	20	0,0189	0,0094	13,468786	0,0039	0,0006	36,84842	0,0301	0,0075	0,021497567	341328,2636	1.013.750	1.013.750.000
29	Permata Kecubu	Sembikuan	672.421	Berkembang	2		1368	0,0359	0,0036	35	0,0330	0,0165	17,613027	0,0051	0,0008	37,52329	0,0306	0,0077	0,028532054	453018,538	1.125.440	1.125.440.000
Total			19.500.220			-	38.108	1,0000	0,1000	1,059	1,0000	0,5000	3.477,85	1,0000	0,1500	1.224,26	1,0000	0,2500	1,0000	15.877.530	35.377.750	35.377.750.000

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kab. Sukamara	35.377.750
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa	35.377.750
Pagu Alokasi Dasar Kab Sukamara	19.500.220
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab. St	19.500.220
Pagu Alokasi Afirmasi Kab/Kota ...	
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kab/	-
Pagu Alokasi Formula Kab. Sukam	15.877.530
Hasil Hitung Alokasi Formula Kab.	15.877.530
Jumlah Desa	29

Bobot	
JP	10%
JPM	50%
LW	15%
IKG	25%

BUPATI SUKAMARA,

ttd.

WINDU SUBAGIO

NO	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	% CAPAIAN OUTPUT	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. 5.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa								
2. 5. 1.	1 . Kegiatan								
2. 5. 2.	2 . Kegiatan								
2. 5. 3.	3 . dst								
	JUMLAH BELANJA								
3.	PEMBIAYAAN								
3. 1.	Pengeluaran Pembiayaan								
3. 1. 2.	Penyertaan Modal Desa								
	- Modal Awal								
	- Pengembangan Usaha								
	dst								
	JUMLAH PEMBIAYAAN								
JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)									
							<i>Rp.</i>		

Bendahara Desa

(.....)

disetujui oleh,
(nama desa), tanggal/bulan/tahun

Kepala Desa

(.....)

BUPATI SUKAMARA,

WINDU SUBAGIO